



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 537/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/I/2021

TENTANG

PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK PADA PROGRAM SARJANA
INSTITUT ILMU SOSIAL DAN MANAJEMEN STIAMI, KOTA JAKARTA PUSAT

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 549/M/2020 perihal Perubahan Nama Program Studi Ilmu Administrasi Negara Program Sarjana Menjadi Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana Dan Program Studi Ilmu Administrasi Niaga Program Sarjana Menjadi Program Studi Administrasi Bisnis Program Sarjana Pada Institut Ilmu Sosial Dan Manajemen STIAMI di Jakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Ilomata, tanggal 19 Mei 2020, terdapat perubahan nama pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Program Sarjana Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI menjadi Program Studi Administrasi Publik pada Program Sarjana Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Administrasi Publik pada Program Sarjana Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK PADA PROGRAM SARJANA INSTITUT ILMU SOSIAL DAN MANAJEMEN STIAMI, KOTA JAKARTA PUSAT
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Administrasi Publik pada Program Sarjana Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI A dengan Nilai 362.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2804/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018
Tanggal : 9 Oktober 2018
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2021
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN